



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 25 tahun/Sebulu, 05 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT 007, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

xxx, umur 29 tahun/Telle, 06 Maret 1990, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 10, Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatanceraikan gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 24/02/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Sebulu 28 Oktober 2015 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat memiliki sifat egois keras kepala yang berlebihan sehingga tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat orang lain;
 - b. orangtua Tergugat yang ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Desa Sebulu Ilir Nomor: 145.033/004/KD-SI/II/2019, tanggal 21 Januari 2019;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 07 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/II/2015, tanggal 05 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 145.033/004/KD-SI/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian diberi kode (P. 2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **xxx**, umur 42 tahun/Sebulu, 13 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, tempat kediaman di Jalan KH. Dewantara, RT 07, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, memiliki sifat egois, mau menang sendiri dan sulit menerima saran dan nasihat orang lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 20 tahun/Sebulu, 20 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan KH. Dewantara, RT 07, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja karena Tergugat malas bekerja, memiliki sifat egois, mau menang sendiri dan sulit menerima saran dan nasihat orang lain serta orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu karena Tergugat malas bekerja, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P. 1) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja, memiliki sifat egois, mau menang sendiri dan sulit menerima saran dan nasihat orang lain

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة قلى صاقلا، لاء ق ل ا هوزلا ة جوزلا ة بعر مدء دتشا اذا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 145.033/004/KD-SI/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Penggugat diizinkan berperkara secara prodeo, maka semua biaya perpara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggarong tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggarong tahun 2019 sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

8



Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sukri HC. ,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 650.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 706.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 28 Februari 2019
Panitera,

RUMAI, S.Ag.